

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA
PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGGEDE
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



OLEH:

MUAZ AKHZANI
NIM 210116024

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.

NIP.196807051999031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

P O N O R O G O

2020

ABSTRAK

Akhzani Muaz, 2020. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Skripsi.* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Membentuk Keluarga Sakinah

Pernikahan dini adalah akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga sebagaimana dalam KHI Pasal 3 bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Pernikahan dini erat kaitannya dengan tidak adanya kesiapan menikah, seperti kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi dan kesiapan secara fisik dan kesehatan. Namun lima pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Karanggede membuktikan bahwa pada faktanya dengan melakukan pernikahan dini tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut; (1) bagaimana latar belakang pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (2) bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pernikahan dini di Desa Karanggede kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?

Dengan pendekatan diskriptif kualitatif, skripsi akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan (*field reseach*) baik dengan wawancara, observasi, sebagai metode pengumpulan data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu, proses Analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Latar belakang keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede disebabkan beberapa faktor antara lain pertama faktor kemauan sendiri untuk menikah dini, kedua faktor rendahnya pendidikan baik dari orang tua ataupun si anak sendiri. Faktor ketiga adanya faktor konstruksi budaya dari lingkungan masyarakat yang mendorong mereka menikah dini 2) Terkait upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karanggede terdapat beberapa yang sesuai sebagaimana dalam teori tetapi ada beberapa yang tidak terdapat dalam teori. Selain itu keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede tidak seluruhnya melakukan sepuluh upaya seperti dalam teori. Melainkan hanya beberapa upaya yang nyata dilakukan oleh keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muaz Akhzani
NIM : 210116024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada
Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan
Arjosari Kabupaten Pacitan


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 11 November 2020

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


Rifah Rohanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muaz Akhzani
NIM : 210116024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan
Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten
Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 07 Desember 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

(Mukhlas)
(Agus Purnomo)
(Moh. Munir)

Ponorogo, 07 Desember 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muaz Akhzani
NIM : 210116024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini
Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 November 2020

Penulis



MUAZ AKHZANI
NIM 210116024



IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUAZ AKHZANI**
NIM : 210116024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada pernikahan Dini Di
Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dengan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 11 November 2020

Penulis



MUAZ AKHZANI
210116024

ICM
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadith Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin,¹ seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا^ط

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ج ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ز

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim²

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang* (Jakarta:Kencana,2006),35

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2007)

merupakan ibadah.³ Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Sebagai perjanjian yang sakral maka pernikahan mempunyai sebuah tujuan yang begitu agung yaitu membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga⁶ sebagaimana yang terdapat dalam surat ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيُنْكِحَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram

³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:tp,tth) 2.

⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Bogor: Kencana.2003),11.

⁵ Kompilasi Hukum Islam,2.

⁶ Rahman Ghazaly,22.

kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS: ar-Rum:21)⁷

Berdasarkan QS. ar-Rum:21 diatas, terdapat, tiga kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah.⁸ Dalam ayat tersebut terdapat kata *litaṣkunū ilayhā* (merasa tenteram kepadanya). *Litaṣkunū* berasal dari kata *ṣakana* yang berarti nyaman, cenderung, tenteram atau tenang.⁹

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan syarat, calon mempelai telah mencapai umur yakni calon suami isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam hal ini apabila belum mencapai umur sesuai yang ditentukan maka orang tua mempelai di bawah umur dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Selama ini pernikahan dini dipandang sebagai problematika sosial yang memberikan dampak tersendiri di dalam kehidupan masyarakat. Secara spesifik pernikahan dini juga dipandang memiliki dampak terhadap kehidupan berkeluarga para pelakunya, misalkan dalam hal keharmonisan, ekonomi, pola asuh serta sosial yang mana hal tersebut dikatakan akibat dari tidak adanya kesiapan secara psikologis dan fisik.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti sebuah pernikahan dini yang terjadi di Desa Karanggede yang ternyata berbeda sekali dengan isu

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 24:32

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013),46.

⁹ Afifah Afra dan Rianawati Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Solo: Penerbit Indiva, 2014),45.

yang ada di masyarakat. Yang mana peneliti mengamati pada beberapa keluarga pernikahan dini tersebut ternyata keharmonisan begitu terlihat sebagai salah satu bentuk cerminan keluarga sakinah.

Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana pasangan pernikahan dini tersebut membentuk keluarga sakinah sebagai tujuan pernikahan. Adapun judul yang diangkat adalah ***Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari.***



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan latar belakang pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menjelaskan upaya pelaku pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai wajah baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru untuk para pelaku pernikahan dini dalam memahami dan mewujudkan keluarga sakinah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini hadir melainkan atas penjelajahan karya terdahulu, peneliti banyak menelusuri penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tema penetian ini, di harapkan penelitian yang dilakukan ini akan memberikan wajah baru di kalangan-kalangan penelitian yang terdahulu dengan tema yang sama. Maka sebagai bahan pertimbangan peneliti banyak mengaju pada kajian-kajian sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*” oleh Habibi.UIN Maulana Malik Ibrahim. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam dan psikologis terhadap batas usia minimal sebagai syarat sah perkawinan, serta mengetahui relevansi konsep psikologis dan fiqh Syafi’iyah tentang kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah yang mana penelitian ini tidak hanya membahas mengenai batas usia tetapi juga Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya membentukkeluarga sakinah pada keluarga pernikahan dini di desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Studi kasus di desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)*” oleh Ely Nur Rosyidah, IAIN PONOROGO. Skripsi tersebut lebih memfokuskan pada pemahaman pasangan suami istri pelaku nikah usia dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga dengan studi kasus yang terletak di desa Karanggupito. Dalam tulisan ini di

jelaskan bagaimana pemahaman dan pola pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri pelaku nikah usia muda yang ditinjau dari segi hukum positif, KHI dan gender. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih fokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini yang dilakukan di desa Karanggede. Serta bagaimana pasangan atau keluarga pernikahan dini dalam mengupayakan membentuk keluarga sakinah.

Ketiga, skripsi “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perkawinan Dini(Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Perkawinan Dini di Desa Cisumur)*” oleh Aimatun Nisa. UIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai konsep keluarga sakinah dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh 2 keluarga dini dalam upaya membentuk keluarganya menjadi keluarga sakinah. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yang mana dalam penelitian ini tidak hanya fokus dalam upaya membentuk keluarga sakinah, tetapi juga menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

memerlukan perhitungan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari peneliti.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.¹¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹²

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 23.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif empiris, kehadiran peneliti menjadi poin terpenting di dalam penelitian. Selain sebagai keabsahan penelitian, kehadiran peneliti sebagai instrument terpenting untuk pengumpulan data secara sah dan realistis. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih infor,an sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih Desa Karanggede sebagai penelitian karena di desa tersebut terdapat beberapa praktik pernikahan dini yang dapat di angkat sebagai sempel untuk penelitian berbasis ilmiah ini.

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan tema penelitian yaitu pernikahan dini yang sampai sekarang masih menjadi hal yang problematik. Maka peneliti melihat bahwa di Kecamatan Arjosari sendiri, masih terbilang banyak terjadinya praktik pernikahan dini, yang salah satu daerah adalah Desa Karanggede. Dimana mendapat informasi dari KUA Kecamatan Arjosari daerah atau desa yang dominan terjadi praktik pernikahan dini adalah Desa Karanggede menjadi salah satunya.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, fan R&D*, 222.

Sumber data diperoleh dari melakukan pengamatan terhadap masalah yang terjadi dilapangan, kemudian menggali informasi pada tingkat kelurahan atau perangkat desa. Dengan informasi dan data yang di peroleh peneliti akhirnya menemukan objek untuk dilakukan penelitian. Adapun data yang di peroleh langsung dari objek penelitian, melalui observasi dan wawancara. Selain itu juga menggunakan data-data pendukung yang digunakan sebagai pelengkap dalam penulisan penelitian. Dalam hal ini seperti, data, buku dan kajian hukum Islam yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti memperoleh informasi dengan pelaku secara langsung, yaitu lima informan yang berperan sebagai istri pada lima pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Observasi

Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.¹⁴ Observasi di lakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung untuk mengamati gejala-gejala yang muncul dalam tempat penelitian yang berkaitan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 145.

dengan objek yang akan diteliti. Peneliti juga mengamati aktivitas objek yang akan diteliti baik secara langsung ataupun dari beberapa informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar ataupun perangkat desa,

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵Percakapan yang dilakukan peneliti dengan objek atau pelaku secara langsung guna menggali informasi-informasi yang peneliti butuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Dimana praktik dilaksanakan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan pelaku atau objek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bagaimana pernikahan dini yang terjadi di Desan Karanggede serta mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pelaku pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Data Reduction (reduksi data)

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

b. Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁷

c. *Conclusion drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

¹⁷ *Ibid*, 249.

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* yang dapat ditentukan dengan beberapa Teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan Teknik Triangulasi.

Teknik triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁹ Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan Teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

¹⁸ Ibid, 252.

¹⁹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* 178.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan terdapat lima bab. Dengan tiap bab terdiri dari sub bagian.

BAB I berisi penjelasan secara singkat mengenai permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dari penelitian tersebut sehingga pantas untuk diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sub bagian terakhir dari bab ini menjelaskan mengenai sistematika pembahasan penelitian.

BAB II mengulas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini*. Dalam hal ini *pertama* mendiskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan Dini. Yang berisi bagaimana Pernikahan dini dalam pandangan Hukum Islam. Selain itu menjabarkan bagaimana dampak baik positif maupun negatif yang timbul dari

adanya praktik pernikahan dini. *Kedua*, memaparkan bagaimana keluarga sakinah dalam prepektif hukum Islam. Selain hal tersebut sub ini berisi pemaparan lebih jelas bagaimana kriteria keluarga sakinah dalam Islam, serta factor penghambat dan pendukung dan penghambat keluarga sakinah.

BAB III merupakan paparan data yang meliputi Gambaran Umum tentang lokasi penelitian yaitu Desa Karanggede, Gambaran umum tentang bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Karanggedeserta upaya para pelaku pernikahan Dini dalam mewujudkan keluarga sakinah.

BAB IV berisi mengenai analisis terhadap data-data yang diperoleh. Berisi pemaparan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini di Desa Karanggede serta Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan para pelaku pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan.

BAB V adalah berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan dalam penelitian. Pemaparan mengenai hasil penelitian dan berisi saran.

BAB II

PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA KELUARGA SAKINAH

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian pernikahan dini

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis/biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga.²⁰ Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

a. Konstruksi Budaya.

Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang minim pendidikannya. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi khususnya masyarakat Jawa bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan.²¹

²⁰ Casmuni, "Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama)", *Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga*, 49.

²¹ Ibid, 50.

b. Kecelakaan (*Married by Accident*)

Begitu banyak para remaja yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya melalui jalan pernikahan. Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan kecelakaan yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol.²²

c. Kemauan Sendiri

Faktor ini sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah.²³

Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Pernikahan yang didasarkan atas dasar emosional, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dijalani bukanlah atas dasar untuk mensegerakan nikah tetapi tergesa-gesa untuk menikah. Ketergesa-gesaan menikah akan berdampak pada beban psikologi yang teramat berat.²⁴

d. Faktor Media Massa

Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk

²² Ibid.

²³ Ana Latifatul Muntamah dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi anak)." *Widiya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2/Nomor 1, 7.

²⁴ Ibid.

dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “*promissive society*” yang memperbolehkan pola hidup bagaimanapun yang mereka inginkan.²⁵

e. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.²⁶

Sebagian orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.²⁷

²⁵ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam” dalam *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 3*, 126-127.

²⁶ Latifatul, *Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1*, 17.

²⁷ Siskawati Thaib, “Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)” dalam *Lex Privatum, Vol. V/No.9*, 54.

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Kualitas jasmani, rohani, kecerdasan intelektual setiap individu dalam keluarga dapat mempengaruhi kualitas bangunan keluarga.²⁸ Dengan begitu, keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga. Dalam keluarga ini terjadi saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya bangunan keluarga dimaksud dapat dikatakan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.²⁹

Jadi keluarga merupakan kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan sesuai dengan fungsinya atau sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.³⁰

²⁸ Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba: 2013)1.

²⁹ Ibid. 2.

³⁰ Ibid.

Pernikahan, sebagai salah satu proses membentuk suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.³¹ Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan sakinah, mawwaddah, dan rahmat sesuai dengan (QS. Ar-Rum[30]:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS: al-Rum:21)³²

Kata sakinah terambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin-kaf* dan *nun*. Yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan.³³ Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna diatas.

³¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 34.

³² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lintera Hati, 2007), 80.

Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.³⁴

Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Bahwa sakinah harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat-saat di mana gejolak bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, namun hal itu dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah. Ia tertanggulangi bila agama, yakni tuntunan-tuntunannya, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga, atau dengan kata lain bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.³⁵

Berdasarkan ayat dari QS. ar-Rum:21 diatas, terdapat, tiga kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”³⁶. Mawaddah adalah cinta plus, karena cinta

³⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152.

³⁵ Ibid, 88.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung pertama buat anak-anakku*, 88.

disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.³⁷

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Rahmah, ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya.³⁸ Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing, suami dan istri, akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmah yang menghiasi jiwa seseorang mampu membendung keinginan dan kebutuhan yang berpotensi menyakitkan pasangan. Ketahuilah bahwa kasih disuburkan dengan kesadaran bahwa tak seorang pun yang sempurna. Manusia sempurna hanya Nabi saw. Kekurangan yang dimiliki oleh istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami dalam bentuk lain. Kesalahan yang dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih parah. Kesadaran demikianlah yang dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Tetapi kalau kasih pun putus, jangan putus perkawinan, karena ada amanah yang harus di perhatikan.³⁹

³⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'anI*, (Bandung: Mizan,1996), hal. 208-209.

³⁸ Mufidah, 46-47.

³⁹ Ibid.

Adapun sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah⁴⁰.

Terciptanya sakinah, yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.⁴¹

M. Husein ath-Thabataba'I berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan agar dapat mengenali kekurangan dan kebutuhan masing-masing. Karena adanya kekurangan dan kebutuhan inilah akhirnya satu dengan yang lain mendekat. Ada juga yang menafsirkan *litaṣkunū* dengan kecondongan atau kecenderungan

⁴⁰ Mufidah, 46-47.

⁴¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 178

kepadanya. Jika disimpulkan, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tenteram, damai yang masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresahkan jiwa serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.⁴²

Agar tercipta sakinah, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya:

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim dan dijadikanNya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu)⁴³

Disamping itu sakinah, mawaddah, dan rahmah, akan terwujud bila didasari pada prinsip-prinsip yang menopang keluarga masalah. Prinsip-

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*(Bandung: Mizan,2000), 195

⁴³ Al-Qur'an,16: 80

prinsip ini mendasari hidup keluarga sakinah adalah normatif, etis dan saling bekerja sama. Wujud dari prinsip normatif adalah bahwa keluarga harus dibangun atas dasar hubungan yang antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua pihak yang setara. Dengan demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan juga setara. Atas dasar kesetaraan ini, peran suami istri dalam sebuah keluarga tidaklah subordinat (atas bawah), melainkan bersifat komplementer, saling membantu dan melengkapi.⁴⁴ Kesadaran akan hak dan kewajiban antara anggota keluarga merupakan pilar utama keluarga sakinah, sedang pengikatnya adalah rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah)⁴⁵.

Menurut Ahmad Mubarak dalam bukunya psikologi, keluarga sakinah merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Bahasa lainnya, seperti dalam Bahasa Arab disebut dengan *Usrah Sa'idah*, keluarga bahagia.⁴⁶ Menurut Siti Chadijah terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah,⁴⁷ yaitu.

a. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah.

Motivasi menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah

⁴⁴ Yusdani Muntoha, *Keluarga masalah*, 18-19.

⁴⁵ Yusdani Muntoha, *Keluarga masalah*. 19.

⁴⁶ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, (tt: Deepublish, 2017), 38.

⁴⁷ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr*, Vol.14.

SWT sebagaimana di ungkap dalam al-Qur'an (Q.S. al-Rum (30):21), sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah-Nya (QS. al-Nur (24):32), yang berarti suatu aktifitas yang bernilai ibadah dan merupakan Sunnah Rasul dalam kehidupan.⁴⁸

Dalam upaya membentuk keluarga Sakinah, peran agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.⁴⁹

Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati (kemapanan ruhiyah). Keberhasilan dalam meniti kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati, ketenangan jiwa, yang bergantung hanya kepada Allah saja. Kecintaan kepada keluarga, suami/istri, anak, dan lainnya hanya merupakan penjabaran perintah Allah. Muaranya adalah cinta kepada Allah, dan pengaruh positif terpancar dari cintanya kepada keluarga, suami/istri, anak dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Imroni, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), 20.

⁵⁰ Ibid.

b. Kasih sayang.

Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah antara suami-istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka. Munculnya cinta karena Allah SWT disebabkan karena setiap anggota keluarga memiliki keimanan dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada-Nya.⁵¹

Kehidupan suami-istri adalah kehidupan yang berpeluang mengalami kesulitan-kesulitan seperti beban pekerjaan yang memberatkan, pemenuhan nafkah, Pendidikan anak, dan lain-lain. Saling tolong menolong akan dapat meringankan beban satu sama lainnya. Pada saat suami tidak dapat menyediakan pembantu rumah tangga, ia dengan rela membantu pekerjaan rumah tangga jika istrinya kewalahan melakukannya. Begitu juga istri, pada saat suami mengalami kesulitan dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga, tidak ragu-ragu untuk membantu dan meringankan suaminya. Namun, perlu dipahami, saling tolong-menolong bukan berarti kewajiban masing-masing dapat saling dipindahkan atau dihilangkan.⁵²

118. ⁵¹ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr*, Vol.14,

⁵² Ibid.,

c. Saling terbuka, santun, dan bijak.

Secara fisik suami istri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima', padahal sebelum menikah hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlāq*), sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami-istrinya dan dapat memupuk sikap saling percaya (*tsiqoh*).⁵³

Hal itu dapat dicapai bila suami istri saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian. Jangan sampai terjadi seorang suami istri memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk, atau karena kelemahan/kesalahan yang ada pada suami atau istri. Jika hal yang demikian terjadi, hendaknya suami istri segera introspeksi dan mengklarifikasi penyebab masalah atas dasar cinta dan kasih sayang, selanjutnya mencari solusi bersama untuk penyelesaiannya. Namun apabila perasaan tidak enak dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami/istri menjadi tidak sehat dan potensial menjadi sumber konflik berkepanjangan.⁵⁴

Sikap yang santun dan bijak dari seluruh anggota keluarga dalam interaksi kehidupan berumah tangga akan menciptakan suasana yang nyaman dan indah. Suasana yang demikian juga sangat penting untuk

⁵³ Ibid, 120-121.

⁵⁴ Ibid.

perkembangan kejiwaan anak-anak dan pengkondisian suasana untuk betah tinggal di rumah.⁵⁵

d. Komunikasi dan musyawarah

Mempelajari komunikasi dalam suatu kegiatan kehidupan dimaksudkan agar kita dapat melakukan interaksi dua arah secara timbal balik, yang akan melahirkan masukan dan hasil.⁵⁶ Demikian halnya seorang anggota dalam suatu keluarga, untuk memberikan masukan kepada sesama anggota keluarga diperlukan interaksi dan komunikasi secara baik, agar diperoleh hasil yang memuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Karena keluarga merupakan suatu kelompok yang teratur.⁵⁷

Pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Karena itu, suami istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menerimanya dengan lapang dada tanpa ada penyesalan yang berkepanjangan. Kadangkala suami mempunyai kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi, sedangkan istrinya kurang. Sebaliknya, istri memiliki kemampuan menejemen, sedangkan suaminya lemah. Kelebihan yang ada pada salah satu pasangan tidak menunjukkan ketinggian orang tersebut, demikian juga kekurangan yang ada pada

⁵⁵ Ibid, 120-121.

⁵⁶ Kurniatul Fadhila, "Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)," dalam *Sakina: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 2*, 2019.

⁵⁷ Yetty Oktariana, *Komunikasi dalam Prespektif Teori dan Praktik* (Yogyakarta:CV Budi Utama,2017),156.

seseorang tidak menunjukkan dia rendah. Tinggi rendahnya manusia di sisi Allah SWT adalah karena ketakwaannya.⁵⁸

Pernikahan yang melahirkan mawaddah dan rahmah adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. Pernikahan meraih sukses bila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah take and give harus silih berganti ke depan, bahwa hidup berumah tangga walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan jauh lebih baik daripada hidup sendiri-sendiri.⁵⁹

Saling memahami akan menjadikan suami istri berempati terhadap pasangannya sehingga tidak mudah saling berburuk sangka. Sikap saling empati/memahami tidak berarti toleran terhadap kesalahan dan kelemahan yang dapat merugikan pasangannya. Namun, sikap ini memudahkan suami istri untuk berpikir jernih sebelum memberikan pendapat, kesimpulan maupun penilaian. Kejernihan berpikir akan dapat memudahkan seseorang untuk bersikap dengan tepat dan benar terhadap pasangannya. Dengan itu, masing-masing akan terhindar dari kesalahpahaman yang memunculkan perselisihan dan pertengkaran.⁶⁰

⁵⁸ Chadijah *Rausyan Fikr*, 121-122

⁵⁹ Sophal Jamal, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab), dalam *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2016.

⁶⁰ Chadijah, *Rausyan Fikr*, 121-122

Menurut Hasan Basri, komunikasi dalam keluarga memiliki beberapa fungsi. Pertama, sarana untuk mengungkapkan kasih sayang; kedua, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan; ketiga, sarana untuk menambah keakraban hubungan sesama anggota keluarga; dan keempat, menjadi barometer bagi baik buruknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga.⁶¹

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.⁶²

e. Toleran dan pemaaf

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, Pendidikan, dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara berfikir, memandang suatu permasalahan, cara bersikap/bertindak, juga selera (makanan, pakaian, dsb). Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan sikap toleran (tas}amuh}) dapat menjadi sumber konflik atau perdebatan. Oleh karena itu masing-masing baik suami atau istri harus mengenali dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memupuk kelebihannya.⁶³

⁶¹ Ibid.

⁶² Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 186.

⁶³ Chadijah, *Rausyan Fikr*, 122-123.

Dalam kehidupan rumah tangga, sering kali sikap ini belum menjadi kebiasaan yang melekat, sehingga kesalahan-kesalahan kecil dari pasangan suami-istri kadangkala menjadi awal konflik yang berlarut-larut. Tentu saja memaafkan bukan membiarkan kesalahan itu terjadi, tetapi memaafkan berarti berusaha untuk memberikan perbaikan dan peningkatan,⁶⁴

f. Adil dan persamaan

Sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing.⁶⁵ Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilan keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin.⁶⁶

g. Sabar dan syukur.

Dengan kesadaran awal bahwa suami istri dan anak dapat berbuat salah, maka sepatutnya suami atau istri berbekal dengan kesabaran. Bagian dari kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan atau kekurangan pasangan suami istri yang memang diluar kesanggupannya. Penerimaan terhadap suami istri harus penuh sebagai satu paket dengan

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid, 124

⁶⁶ Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, 28.

segala hal yang melekat pada diri pasangan adalah hal yang harus diterima secara utuh.⁶⁷

Syukur juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan rumah tangga. Mensyukuri rezeki yang diberikan Allah lewat jerih payah suami seberapa pun besarnya dan bersyukur atas keadaan suami tanpa perlu membanding-bandingkan dengan pasangan orang lain, adalah modal mahal dalam meraih keberkahan.⁶⁸

2. Upaya-Upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah

a. Adanya saling pengertian antara suami istri

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.⁶⁹ Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.⁷⁰

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rizki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk

⁶⁷ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, *Rausyan Fikr*, 125.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), dalam, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No.2, Desember 2018, 208.

⁷⁰ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 58.

berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.⁷¹

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga.⁷²

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual.⁷³

Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian.⁷⁴

⁷¹ Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

⁷² Ibid, 208.

⁷³ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

⁷⁴ Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

e. Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan menumbuhkan sikap menghargai diantara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.⁷⁵

f. Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat menjerumuskan kepada perselisihan yang berkepanjangan.⁷⁶

g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.⁷⁷

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

⁷⁷ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 60.

h. Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan lahir atau yang biasa disebut dengan kebutuhan dhohir manusia. Biasanya kebutuhan lahiriyah manusia identic dengan nafkah yang sifatnya materi. Karena pada dasarnya nafkah itu sendiri sudah mencakup beberapa hal yang sifatnya sangat penting dan masuk dalam kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebuah rumah tangga yang kekurangan dalam kebutuhan primer atau bahkan tanpa adanya nafkah tersebut tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga harus ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang dalam hal ini dibebankan kepada suami dan atau ayah.⁷⁸

i. Terpenuhinya kebutuhan batiniyah

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisi bathin manusia atau yang biasa dikatakan sebagai nafkah bathin, seperti kebutuhan biologis atau pemuasan seksual. Dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Mengenai kebutuhan biologis ini, masing-masing dari suami dan istri hendaknya diupayakan saling memuaskan.⁷⁹

⁷⁸ Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab), *SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2016, 51.

⁷⁹ Ibid, 52.

j. Terpenuhinya kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana kedua pasangan mengkondisikan rumah tangganya selalu diwarnai dengan nuansa agama (menghidupkan nuansa agama dirumah). Artinya semua apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Jika ketenangan batin masuk dalam jiwa-jiwa anggota keluarga dan rahmat Allah bercucuran atas mereka, maka Allah akan melindungi mereka dari kesusahan dan musibah. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat Illahi.⁸⁰



⁸⁰ Sophal Jamilah, *SKRIPSI*, 53-54.

BAB III

PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGGEDE KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Desa Karanggede adalah sebuah desa yang terletak paling utara dari kota pacitan. Luas wilayah mencapai 14.004,00 Ha. Dimana jumlah penduduk keseluruhan 2.005 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.397. Adapun batas fisik Kecamatan Karanggede yaitu:

Sebelah utara	: Porwoharjo
Sebelah timur	: Karangrejo
Sebelah selatan	: Gondang
Sebelah barat	: Tinatar

Wilayah desa Karanggede terdiri dari 46 RT. Kondisi wilayah Desa Karanggede dataran tinggi, dengan tipologi desa persawahan. Yang mana pertanian dan durian sebagai Komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi.

Desa Karanggede telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Desa Karanggede terbentuk atas dasar musyawarah dan mufakat dari beberapa tokoh yang ada dan membentuk suatu pemerintahan wilayah desa dengan jumlah penduduk yang masih sedikit dan bertempat tinggal pencar-pencar. Cerita lain menyebutkan terbentuknya nama Karanggede berasal dari wilayah desa sendiri

yang berupa pegunungan dan tanah berbatuan hingga munculah nama Karanggede sebagai Desa hingga saat ini.⁸¹

1. Keadaan sosial

Tingkat pendidikan masyarakat desa Karanggede adalah sebagai berikut;⁸²

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak sekolah/buta huruf	171
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	342
3.	Tamat SD/ sederajat	2182
4.	Tamat SLTP/ sederajat	548
5.	Tamat SLTA/ sederajat	126
6.	Tamat D1,D2,D3	25
7.	Sarjana/S-1	7

Tabel 1.3

2. Keadaan ekonomi

Karena desa Karanggede merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut.⁸³

⁸¹ <http://www.Portalpacitan.com/2016/01/profil-deskelurahan-desakaranggede.html>, diakses pada 15 Juli 2020 pukul 09.49

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

Petani	Pedagang	PNS
2514	26	13

Tabel. 2.3

B. Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

1. Latar Belakang Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari

Saat ini fenomena pernikahan dini banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya pada kota-kota besar, dengan penyandang pergaulan bebas tetapi di daerah kecil pun, tidak jarang kasus pergaulan bebas semakin marak seiring gencarnya teknologi.

Walaupun pernikahan dini semakin banyak dilakukan, tetapi dalam masyarakat kenyataannya hal itu masih tabu dibicarakan. Hal ini karena stigma negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini yang dikaitkan dengan adanya hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas yang remaja lakukan.

Sehubungan dengan hal demikian, tidak dapat melupakan fakta bahwa terdapat pula beberapa orang ataupun daerah yang memang sengaja melakukan pernikahan dini. Salah satunya pada kelima informan peneliti yang bertempat tinggal di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Sebagaimana dalam teori bahwa pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum

memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dan membentuk keluarga.⁸⁴

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap lima keluarga pelaku pernikahan dini yang tinggal di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu mengenai apa yang melatarbelakangi lima informan melakukan pernikahan dini.

Pasangan pertama adalah keluarga dari pasangan Suyat dan Rahma. Rahma menikah pada tahun 2017 ketika waktu itu Rahma berumur 16 tahun dan Suyat berumur 26 tahun. Ketika itu Rahma melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk menikah dengan Suyat. Rahma menjelaskan mengenai pernikahan sebagai berikut:

“Bagi saya pernikahan penyatuan dua orang untuk saling mencintai dan membangun sebuah keluarga.”⁸⁵

Pernikahan sebagai ikatan untuk penyatuan dua orang yang berbeda, untuk saling mencintai, saling mengasihi serta membangun sebuah keluarga. Lebih lanjut Rahma menjelaskan bahwa menurutnya tujuan pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang merupakan suatu proses untuk belajar hidup mandiri. Belajar menjadi lebih dewasa dan belajar bertanggung jawab. Rahma menambahkan sebagai remaja yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, Rahma tidak ingin melanjutkan sekolah. Rahma ingin menikah di usia muda. Sebagaimana berikut:

⁸⁴ Casmini, *Aplikasia*, 49.

⁸⁵ Rahma, Hasil *Wawancara*, Pacitan, 01 Maret 2020.

“Karena ingin menikah muda saja dan ingin cepat memiliki keluarga sendiri”⁸⁶

Sebagaimana dijelaskan Rahma bahwa pernikahan dini yang dilakukannya atas kemauan sendiri untuk menikah muda. Melanjutkan pendidikan tidak lagi diinginkan oleh Rahma sebagai seorang remaja yang seharusnya sibuk dengan segudang pendidikan akademik. Profesinya sebagai seorang istri tidak lama kemudian bertambah sebagai seorang ibu ketika sekarang buah hatinya telah menginjak umur 8 bulan.

Menjalani peran sebagai istri sekaligus seorang ibu di umur yang masih muda Rahma sempat mengalami kesulitan dalam pernikahan dini yang dia lakukan:

“Pasti ada. Hambatan saya dalam menjalani pernikahan dini ini ya itu saat ini saya masih muda, dan waktu menikah pun saya masih muda. Saya belum mengerti dan paham untuk melakukan peran sebagai seorang istri. Bagaimana menjadi seorang ibu, karena sekarang saya sudah mempunyai anak. Karena itu saya masih memerlukan banyak bantuan dari ibu saya dan dari segi pemikiran saya masih seperti anak kecil. Sebaliknya karena suami saya umurnya lebih tua, suami saya sangat mengerti dan kondisi dan terkadang suami saya malah banyak membantu saya. Saya bahagia walaupun kekurangan saya belum cukup umur dalam menjalani pernikahan tapi saya merasa kebahagiaan ini sudah cukup”⁸⁷

Pasangan kedua adalah pasangan Wahyu dan Yanti. Wahyu dan Yanti menikah pada tahun 2017 ketika umur Yanti terbilang sangat muda yaitu 15 tahun. Saat itu Yanti sudah tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk menikah dengan Wahyu yang waktu itu berumur 19 tahun. Berikut Yanti menjelaskan tujuan pernikahan:

⁸⁶ Rahma, Hasil Wawancara, Pacitan, 01 Maret 2020.

⁸⁷ Rahma, Hasil Wawancara, Pacitan 1 Maret 2020

“Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak”⁸⁸

Memiliki sebuah keluarga yang ideal menjadi tujuan Yanti untuk memutuskan menikah di umur yang masih sangat muda. Dalam hal ini pernikahan dilakukan karena Yanti dan Wahyu sudah merasa saling menemukan kecocokan, akhirnya memutuskan untuk memberitahu niat baik kepada orang tua masing-masing:

“Karena perasaan sudah merasa sama-sama cocok akhirnya kami memutuskan untuk menikah”⁸⁹

Sebagaimana kesulitan Rahma, Yanti merasakan hal yang sama, masalah kedewasaan menjadi salah satu hambatan untuk Yanti menjalani kehidupan berkeluarga.

“Mungkin saya harus lebih dewasa lagi lebih belajar lagi dalam menjalani kehidupan berkeluarga”⁹⁰

Pasangan ketiga adalah pasangan Suliyah dan Yatno. Suliyah dan Yatno menikah pada tahun 2017. Ketika umur Suliyah sangat muda yaitu 14 tahun dan Yatno berumur 22 tahun. Putus sekolah menjadi faktor atas keputusan Suliyah menikah di usia dini. Ketika pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, menikah menjadi satu-satunya pilihan. Berikut yang diungkapkan Suliyah mengenai alasan untuk melakukan pernikahan dini:

“Ya, karena saya ya sudah tidak sekolah ya mbak, jadi saya ingin cepat menikah saja dan memiliki keluarga. Dan Alhamdulillah dari orang tua juga mengizinkan”⁹¹

⁸⁸ Yanti, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Februari, 2020.

⁸⁹ Yanti, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Februari 2020.

⁹⁰ Yanti *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Februari 2020.

⁹¹ Suliyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Februari 2020.

Suliyah menambahkan bahwa tujuan dari pernikahan yang dia lakukan adalah memiliki keturunan, membesarkan anak-anak dan menjaga anak-anak. Sebagaimana diterangkan:

*“Memiliki keturunan, membesarkan anak-anak dan menjaga anak-anak”.*⁹²

Walaupun pernikahan dini dilakukan atas keinginan sendiri, Suliyah juga menceritakan sempat mengalami kesulitan dalam menjalani rumah tangganya.

*“Untuk awalnya memang terasa sulit. Tapi setelah memiliki anak, saya sudah merasa baik. Lahirnya anak saya membuat saya lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan berkeluarga.”*⁹³

Kesiapan peran menjadi seorang istri sempat menjadi kesulitan bagi Suliyah, tetapi lahirnya seorang anak, membuat Suliyah lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Pasangan keempat yaitu pasangan Novi dan Nur yang menikah pada tahun 2018. Ketika itu Novi yang berumur 15 tahun memutuskan untuk menikah dengan Nur yang berumur 23 tahun. Novi dan Nur menikah atas dasar keinginan sendiri untuk menikah walaupun harus melakukan dispensasi ke pengadilan Agama. Berikut Novi memberi penjelasan singkat alasan atas pernikahan dini yang dilakukan.

“Keinginan sendiri untuk menikah”

⁹² Suliyah, Hasil Wawancara, Pacitan, 28 Februari 2020.

⁹³ Suliyah, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Februari 2020.

Rasa suka sama suka diantara keduanya membuat mereka yakin untuk memutuskan menikah. Hal itu disetujui dengan para orang tua yang lebih menginginkan anaknya menikah karena khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan *māḍhorot*, walaupun masih tinggal bersama dengan orang tua Novi, Nur berusaha kerja semampunya. Lebih lanjut Novi menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu:

“Untuk mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan tersebut harus dirasakan semua orang yang ada dalam keluarga.”⁹⁴

Kebahagiaan adalah hal yang selalu diinginkan dalam setiap rumah tangga. Mendapatkan kebahagiaan menjadi tujuan yang diutarakan Novi dalam menjalani pernikahan. Kebahagiaan yang diharapkan yaitu kebahagiaan yang harus dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga.

Pasangan kelima adalah pasangan Nur-Anwar. Sama halnya dengan beberapa pasangan lainnya bahwa Nur memutuskan menikah dini karena faktor kemauan sendiri untuk menikah dini. Sama halnya dengan Orang tua Novi, orang tua Nur menikahkan anaknya dikarenakan adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap hubungan Nur dan Anwar yang sudah lama menjalin hubungan. Orang tua kedua pihak sangat mendukung pernikahan tersebut. Berikut alasan Nur melakukan pernikahan dini:

“Kan kita sebenarnya terbilang masih tetangga, saya disini dan rumah suami saya diatas sana, mungkin orang tua khawatir mbak, punya anak sama-sama muda, terus juga sudah pacaran, dan saya kan juga sudah tidak sekolah ya akhirnya kita memutuskan untuk menikah, walaupun masih termasuk pernikahan dini.”⁹⁵

⁹⁴ Yanti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Februari 2020.

⁹⁵ Nur, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Februari 2020.

Nur menambahkan mengenai tujuan pernikahan yang dilakukannya sebagai berikut:

“Membangun keluarga yang bahagia. Hidup bersama dalam keadaan apapun. Baik susah maupun senang pokoknya bersama. Dan selalu bersama selamanya”⁹⁶

Menjadikan keluarganya bahagia adalah tujuan yang ingin dicapai pasangan Nur dan Anwar. Senantiasa hidup bersama dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Dan berharap bahwa keluarganya hidup bersama selamanya. Walaupun begitu, Nur menceritakan sempat mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, berikut penjelasannya:

“Kesulitan ya pasti ada. Apalagi saya kan masih dibawah umur. Secara pribadi awalnya saya kesulitan dalam menjalankan peran sebagai istri. Karena tidak tahu apa-apa. Menjadi istri harus melakukan apa, harus bagaimana. Tetapi semakin hari saya belajar mandiri untuk bisa melakukan tugas saya sebagai seorang istri. Apalagi setelah saya memiliki anak saya harus berusaha lagi untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ya walaupun pernikahan dini tapi saya bahagia⁹⁷

Peran sebagai istri sempat menjadi kendala bagi Nur dalam pernikahannya. Umur yang masih muda dan kedewasaan yang belum matang menjadi kesulitan tersendiri untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Banyak hal yang tidak ia pahami sebelumnya terkait mengurus rumah tangga. Tetapi hal tersebut tidak membuat Nur kehilangan semangat untuk berusaha mencoba lebih baik.

⁹⁶ Nur, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Februari 2020.

⁹⁷ Nur, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Februari 2020.

2. Upaya Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Pernikahan dini masih di pandang negatif oleh masyarakat. Pernikahan yang dilakukan dengan umur yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini, dikhawatirkan terjadi ketidakberhasilan dalam membangun sebuah keluarga. Walau tidak jarang perceraian di ambil sebagai jalan keluar para pelaku pernikahan dini. Tetapi dalam beberapa pasangan tertentu terdapat keberhasilan pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah seperti yang ada di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap lima keluarga pelaku pernikahan dini yang tinggal di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu mengenai upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pernikahan dini.

a. Keluarga Rahma dan Suyat

Pernikahan sebagai ikatan sakral antara dua orang, yang mana dalam menjalankannya membutuhkan banyak hal untuk sampai tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan. Terlebih suami istri sebagai manusia yang berbeda dapat dipastikan memiliki banyak perbedaan pula. Disinilah sikap saling pengertian antara suami istri sangat dibutuhkan. Seperti yang di lakukan keluarga Rahma dan Suyat bahwa adanya saling mengerti adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah, berikut penjelsannya:

“Ya pertama saling mengerti, yang mana sikap saling mengerti sangat penting dalam hubungan suami istri agar setiap kondisi yang terjadi dapat dihadapi dengan baik bersama. Seperti suami saya yang mengerti sekali dengan kondisi saya yang terkadang masih seperti anak kecil”⁹⁸

Tidak jarang pernikahan gagal dan berujung dengan perceraian hanya karena tidak adanya saling pengertian antara suami istri dalam setiap kondisi. Perbedaan umur dalam pernikahan akan menjadi hal positif jika disikapi dengan baik. Selain itu sikap saling mengerti dapat dijadikan solusi dalam menghadapi kesalahpahaman dalam membangun rumah tangga.

Selanjutnya Rahma menjelaskan bahwa upaya kedua yang Rahma lakukan adalah adanya satu visi misi. Sebagaimana berikut dalam penjelasannya Rahma mengungkapkan:

“Kedua, ya satu visi dan misi dalam menjalani kehidupan bersama. Jadi tidak ada perbedaan”⁹⁹

Tujuan yang sama akan membawa pernikahan dapat menggapai apa yang menjadi cita-cita bersama. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika dalam pernikahan memiliki muara yang berbeda dalam membawa bahtera rumah tangganya, sudah dapat dipastikan yang terjadi hanyalah perselisihan antara suami dan istri. Upaya ketiga yang dilakukan oleh keluarga Rahma yaitu saling support satu sama lain. Berikut penjelasannya:

⁹⁸ Rahma, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 Maret 2020

⁹⁹ Rahma, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 Maret 2020

Soal keadaan mungkin tidak jadi masalah. Karena keluarga kami sama-sama dari keluarga sederhana. Bagaimanapun kondisinya kami saling support satu sama lain. Apapun itu keadaannya.¹⁰⁰

Mengenai bagaimana kondisi bagi Rahma tidak masalah. Berlatar belakang sama-sama dari keluarga sederhana membuat pasangan Rahma dan Suyat saling support satu sama lain.

b. Keluarga Yanti dan Wahyu

Perbedaan tidak semua orang dapat menyikapinya secara bijak. Tidak hanya menjadi makhluk sosial yang memiliki tugas demikian tetapi dalam lingkup keluarga pun, sikap bijak dalam menghadapi perbedaan menjadi hal terpenting untuk kelanggengan sebuah pernikahan. Seperti halnya dalam keluarga Yanti dan Wahyu bahwa menjadikan saling melengkapi adalah upaya pertama yang disebutkan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sebagai berikut penjelasannya:

“saling melengkapi. Walaupun usia saya dan suami berbeda. Tetapi perbedaan itu yang membuat kami untuk saling melengkapi satu sama lain, ya walaupun belum lama menikah tapi kami tetap berusaha menjalankan hal itu”

Perbedaan usia tidak menjadi masalah bagi Yanti dan Wahyu dalam menjalani kehidupan pernikahan. Perbedaan itulah yang menuntut adanya saling melengkapi dalam keluarga Yanti.

Selain saling melengkapi upaya kedua dari pasangan Yanti dan Wahyu lakukan adalah adanya saling mencintai satu sama lain. Berikut pemaparan Yanti:

¹⁰⁰ Ibid.

“Dengan saling mencintai, saling jujur satu sama lain”¹⁰¹

Upaya yang kedua dari pasangan Yanti dan Wahyu adalah dengan cara saling mencintai. Selalu memupuk rasa cinta setiap harinya beserta selalu berupaya untuk saling menanamkan kejujuran pada diri masing-masing.

c. Keluarga Suliyah dan Yatno

Pasangan selanjutnya adalah pasangan Suliyah dan Yatno yang menjelaskan bahwa upaya dalam mewujudkan keluarganya menjadi keluarga sakinah adalah dengan bertanggung jawab dengan kewajiban masing-masing. Sebagaimana berikut penjelasannya:

“cukup dengan bertanggungjawab dengan tugas masing-masing. Sama dengan yang saya katakan tadi bahwa bertanggungjawab dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik menjadi hal penting dalam mewujudkan sebuah keluarga harmonis (sakinah). Kehidupan akan berjalan dengan baik ketika kami sama-sama sadar akan tugas kita dan bertanggungjawab. Contoh saya seorang ibu ya harus menjaga anak-anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan suami saya bekerja”¹⁰²

Ikatan pernikahan tidak terlepas akan peran dan tanggungjawab yang ditanggung dari setiap individunya. Baik menjadi suami ataupun istri ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan, maka harus siap melaksanakan sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Selain itu upaya selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga Suliyah yaitu:

“Dua orang disatukan, pasti ada banyak kekurangan dari masing-masing dan kita sebagai pasangan harus bisa menerima itu”¹⁰³

¹⁰¹ Yanti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 03 Maret 2020.

¹⁰² Suliyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Februari 2020

¹⁰³ Suliyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Februari 2020

Potensi perbedaan-perbedaan dalam pernikahan apabila tidak adanya sikap saling menerima dapat menjadikan pemicu konflik dan saling menyalahkan, tidak ada saling menghargai bahkan toleran satu sama lain. Oleh karena itu masing-masing baik suami atau istri harus menyadari kekurangan dan kelebihan pasangannya. Upaya inilah yang Suliyah dan Yatno lakukan dalam mewujudkan rumah tangganya sakinah.

d. Keluarga Novi dan Nur

Selanjutnya adalah pasangan Novi dan Nur. Novi menjelaskan bahwa upaya yang dilakukannya untuk mewujudkan keluarga sakinah antara lain yaitu adanya sikap saling menyayangi dan saling menghargai satu sama lain diantara hubungan suami istri. Sebagaimana berikut penjelasan oleh Novi:

“saling menyayangi dan menghargai satu sama lain”¹⁰⁴

Rasa saling menyayangi harus senantiasa di hadirkan dalam setiap waktu kehidupan pernikahan sama halnya dengan adanya saling menghargai satu sama lain. Agar dalam menjalani hubungan selalu saling menjaga, saling membantu dan tidak merendahkan satu sama lain. Upaya selanjutnya yang dilakukan keluarga Yanti adalah adanya saling menerima satu sama lain:

“saling menerima, bahwa ya itu tadi sifat dan perilaku yang berbeda sehingga tidak saling menjatuhkan”

¹⁰⁴ Novi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Februari 2020

Menikah berarti siap menerima seutuhnya dari pasangan masing-masing. Seutuhnya disini berarti tidak hanya menerima kebaikan, kelebihan tetapi juga kekurangan yang melekat dalam diri pasangan.

e. Keluarga Nur dan Anwar

Pasangan terakhir adalah pasangan Nur dan Anwar. Nur menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Upaya yang pertama adalah adanya saling menerima.

Sebagaimana berikut penjelasan Novi:

“ya pertama dengan saling menerima. Setiap orang kan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Pernikahan adalah penyatuan dua orang yang mana kedua orang tersebut memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pemikiran, perbedaan sikap dan perbedaan kebiasaan. Untuk menjalani kehidupan rumah tangga ini membutuhkan sikap untuk saling menerima satu sama lain agar kebahagiaan dan keluarga harmonis akan tercipta. Contoh saya mempunyai banyak kekurangan, suami saya menerima saya sambil memberikan arahan apabila saya salah”¹⁰⁵

Upaya yang kedua yaitu adanya sikap saling percaya terhadap pasangan. Berikut penjelasan dari Nur:

“ya pokoknya kuncinya kalau dalam rumah tangga itu harus saling percaya. Memberi kepercayaan pada pasangan. setia dan tidak berfikir yang negative terhadap pasangan.itu saja”¹⁰⁶

Selain saling menerima, menjalani kehidupan rumah tangga juga sangat penting membangun rasa percaya terhadap pasangan. Karena saling percaya merupakan aspek penting dalam pernikahan, yang harus tetap dijaga.

¹⁰⁵ Nur, Hasil Wawancara, Pacitan, 28 Februari 2020

¹⁰⁶ Nur, Hasil Wawancara, Pacitan, 28Februari 2020

Upaya ketiga yang dilakukan oleh keluarga Nur adalah adanya saling pengertian satu sama lain. Sebagai berikut yang dijelaskan oleh Nur:

“sikap saling mengerti juga harus ada. Intinya kita harus menyikapi perbedaan itu dengan sabar dan saling menyadari dan introspeksi diri. Apapun keadaannya harus saling mengerti. Jadi bisa mengurangi kesalahfahaman.”

Seperti keluarga Rahma, keluarga Nur menerapkan saling mengerti dengan cara menyikapi perbedaan-perbedaan dengan sabar serta introspeksi diri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya kesalahfahaman dalam hubungan suami istri.



BAB IV

ANALISA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI DESA KARANGGEDE KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Analisa Terhadap Latar Belakang keluarga Pernikahan Dini di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pada Pasal 15 bahwa batas minimal usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dengan ketentuan selanjutnya yang menyatakan, apabila umur mempelai belum mencapai batas minimal usia yang ditetapkan maka diperintahkan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama.

Hal ini memberikan sedikit kelonggaran hukum dalam mengatasi problematika pernikahan dini yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dengan bertambahnya zaman, pernikahan dini marak terjadi. Selaras dengan gencarnya arus globalisasi membuat perubahan secara ekstrim pula dalam pergaulan remaja. Pergaulan yang begitu bebas membuat beberapa remaja tidak takut untuk melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Hamil diluar nikah penyandang paling tinggi dalam kasus pernikahan dini.

Pernikahan dini selalu dikaitkan dengan faktor terjadinya hamil di luar nikah, hal ini membuat stigma negatif dalam masyarakat terhadap pernikahan

dini. Tetapi berbeda dengan lima keluarga yang melakukan pernikahan dini yang ada di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Lima keluarga pernikahan dini terjadi seluruhnya disebabkan faktor kemauan sendiri untuk menikah di usia muda.

Sebagaimana dalam bab II dijelaskan bahwa faktor ini sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan masalah.¹⁰⁷

Dari data yang diperoleh bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada lima keluarga di Desa Karanggede adalah seluruhnya disebabkan faktor kemauan sendiri atau keinginan sendiri untuk melakukan pernikahan dini. Perasaan yang sudah merasa sama-sama cocok membuat para pasangan dari keluarga pernikahan dini memutuskan untuk menikah tanpa memandang usia.

Jika diteliti lebih jauh, dalam hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor lainnya yang mendorong terjadinya pernikahan dini. faktor tersebut adalah adanya faktor rendahnya minat pendidikan, dan faktor konstruksi budaya dari masyarakat sekitar.

Sebagaimana data diperoleh bahwa lima keluarga pernikahan dini sebelum menikah memang sudah putus sekolah atau tidak sekolah lagi. Sehingga ketika

¹⁰⁷ Latifatul Muntamah, *Widiya Yuridika Jurnal Hukum*, 7.

sekolah tidak lagi menjadi prioritas menikah adalah pilihan, terlebih informan perempuan. Sebagaimana dalam teori bahwa faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun anak itu sendiri.¹⁰⁸ Hal inilah yang membuat para orang tua di Desa Karanggede menikahkan anaknya di usia dini dipandang seperti hal biasa.

Hal tersebut tidak terlepas dari konstruksi budaya masyarakat yang menganggap perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan.¹⁰⁹ Selain hal itu anggapan masyarakat yang tidak baik terhadap hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin lama dan cukup intens dianggap tidak etis, karena hal ini para orang tua di Desa Karanggede khawatir akan mendapatkan aib dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari sudut pandang agama terkait faktor yang melatarbelakangi lima keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede ini bahwa itu murni persoalan bukan melanggar agama. Terlebih dalam melaksanakan pernikahan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

B. Analisa Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Pernikahan dini tidak selalu dipandang negatif. Ada kalanya pernikahan dini memang dilakukan atas dasar keinginan sungguh-sungguh untuk menikah

¹⁰⁸ Latifatul Muntamah, *Widya yuridika Jurnal Hukum*, 17.

¹⁰⁹ Csmmini, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 50.

muda. Hal ini sebagai usaha untuk menghindari beberapa kemungkinan buruk yang akan terjadi. Tetapi hal ini tidak mengesampingkan bahwa faktanya di Indonesia pernikahan dini lebih banyak terjadi karena sebuah kecelakaan yaitu hamil di luar nikah. Hal inilah yang membangun stigma negatif masyarakat tentang pernikahan dini. Dampak psikologis, respon negative dari masyarakat, kesulitan dalam segi ekonomi adalah tiga hal yang kerap memberikan kesan negatif pada pernikahan dini.

Pernikahan sebagai salah satu proses membentuk suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsāqan ghalidhan*) antara suami istri. Dengan ini pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹¹⁰ Sebagaimana dalam KHI Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹¹

Sebagaimana menurut Ahmad Mubarak keluarga sakinah merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga.¹¹² Dalam hal ini mewujudkan keluarga sakinah adalah sangat menentukan berhasil tidaknya dalam menjalani kehidupan pernikahan. Seperti pernikahan pada umumnya pernikahan dini, dengan berbagai kekuarangan mempunyai peluang yang sama dalam menggapai keluarga sakinah.

¹¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 34.

¹¹¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:tp,tth) 2.

¹¹² Setiyanto, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, 38.

Adanya dampak negatif yang muncul akibat pernikahan dini semakin memberikan kesan negatif dalam masyarakat. Selain itu pernikahan dini erat kaitannya dengan tidak adanya kesiapan dari berbagai aspek, Hal inilah yang dianggap menjadi sumber dari terjadinya pernikahan dini yang berujung pada perceraian. Hal ini membuat masyarakat melupakan fakta jika ada pernikahan dini yang masih tetap langgeng. Beberapa pasangan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tetap berupaya menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warrahmah. Inilah yang terjadi pada lima keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede, yang ternyata berbeda sekali dengan isu yang beredar di masyarakat.

Sebagaimana data yang diperoleh dilapangan bahwa pada lima keluarga pernikahan dini telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, berikut pemaparannya:

1. Adanya saling pengertian antara suami istri

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.¹¹³

Dalam hal ini terdapat dua keluarga yang melakukan upaya ini, yaitu keluarga Rahma dan keluarga Nur. Bagi keluarga Rahma saling pengertian adalah sangat penting untuk menghadapi setiap kondisi dengan baik. Berbeda dengan cara keluarga Nur, yaitu dengan cara menyikapi perbedaan dengan sabra dan saling intropeksi diri. Apapun keadaanya

¹¹³ Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

harus saling mengerti. Sikap inilah bagi keluarga Nur diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman.

Pernikahan adalah hubungan dua orang yang sangat membutuhkan sikap saling mengerti satu sama lain. Selain itu dalam pernikahan memiliki potensi adanya perbedaan-perbedaan. Tidak hanya berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, dan pandangan tentang sesuatu, kondisi-kondisi seperti inilah jika tidak disikapi dengan saling pengertian dalam hubungan pernikahan tidak akan merasakan kebahagiaan.

2. Saling menerima kenyataan

Salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah harus adanya saling menerima kenyataan. Bahwa suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rizki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.¹¹⁴

Terdapat empat keluarga yang melakukan upaya saling menerima kenyataan yaitu pertama keluarga Rahma dengan saling menyadari keadaan masing-masing membuat keluarga Rahma saling support satu sama lain. Keluarga kedua yaitu keluarga Suliyah dengan cara sebagai dua orang yang berbeda, harus bisa menerima kekurangan pasangan. Keluarga ketiga yang juga melakukan upaya ini adalah keluarga Novi dengan cara

¹¹⁴ Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

tidak saling menjatuhkan ketika ada perbedaan sifat dan perilaku. Keluarga terakhir yang juga melakukan upaya ini adalah keluarga Nur, dengan cara menyikapi perbedaan dengan sabar dan saling introspeksi diri serta apapun keadaanya harus saling mengerti.

Perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga apabila tidak adanya saling menerima dapat menjadikan sumber konflik dan saling menyalahkan, tidak ada saling menghargai dalam menjalani bahtera rumah tangga.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kekuarangan dan kelebihan masing-masing.¹¹⁵ Dalam hal ini keluarga yang melakukan upaya saling menyesuaikan diri adalah keluarga Yanti, perbedaan usia membuat Yanti dan Wahyu saling melengkapi satu sama lain.

M. Husein ath-Thabataba'I berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan agar dapat mengenali kekuarangan dan kebutuhan masing-masing.¹¹⁶ Sudah begitu jelas bagaimana peran saling melengkapi ini sangat penting dalam pernikahan. Sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan tidak sempurna, hendaknya pernikahan dijadikan sebagai penyatu dalam setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 195

4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya.¹¹⁷ Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian.¹¹⁸

Dalam hal ini terdapat tiga keluarga yang melakukan upaya memupuk rasa cinta. Yaitu pertama terdapat keluarga Yanti dengan cara saling mencintai dan saling jujur satu sama lain. Keluarga kedua yaitu keluarga Novi dengan cara saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Keluarga terakhir yang juga melakukan upaya ini adalah keluarga Nur dengan cara saling percaya, saling setia dan tidak berfikir negatif pada pasangan.

Ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk memupuk rasa cinta. Seperti contoh pada ketiga keluarga tersebut memiliki cara masing-masing sebagai upaya untuk memupuk rasa cinta dalam kehidupan pernikahan yang dijalaninya.

¹¹⁷ Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

¹¹⁸ Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

5. Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Bahwa masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.¹¹⁹ Dalam upaya ini satu-satunya keluarga yang melakukan upaya berperan serta dalam mewujudkan bersama adalah keluarga Suliyah.

Upaya yang dilakukan keluarga Suliyah yaitu dengan cara bertanggungjawab dengan tugas masing-masing. Kehidupan pernikahan bukan lagi perihal kepentingan pribadi, tetapi menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini sikap saling menolong antara suami dan istri sangat dibutuhkan. Bertanggungjawab dengan peran masing-masing serta sadar akan tugas masing-masing sebagai wujud adanya perilaku berperan serta dalam mewujudkan kepentingan bersama dalam mengupayakan keluarga sakinah.

6. Memiliki tujuan yang sama

Upaya yang terakhir yaitu adanya satu visi misi yang sama dalam menjalani kehidupan bersama. Penyelarasan tujuan pernikahan adalah yang perlu diperhatikan. Mustahil keluarga akan menjadi sakinah ketika memiliki tujuan pernikahan yang berbeda. Upaya ini merupakan upaya yang berbeda dengan yang ada diteori karena upaya kedua yang dilakukan oleh keluarga Rahma ini tidak terdapat dalam teori.

¹¹⁹ Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede disebabkan beberapa faktor antara lain pertama faktor kemauan sendiri untuk menikah, kedua faktor rendahnya pendidikan baik dari orang tua ataupun si anak sendiri. Faktor ketiga adanya faktor konstruksi budaya dari lingkungan masyarakat yang mendorong mereka menikah dini.
2. Terkait upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karanggede terdapat beberapa yang sesuai sebagaimana dalam teori tetapi ada beberapa yang tidak terdapat dalam teori. Selain itu keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede tidak seluruhnya melakukan sepuluh upaya seperti dalam teori. Melainkan hanya beberapa upaya yang nyata dilakukan oleh keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede.

B. Saran

Pertama kepada para orang tua dan anak agar lebih memperhatikan bagaimana dampak dari pernikahan dini itu sendiri, sehingga dapat menjadi pertimbangan agar pernikahan dini tidak dilakukan. Kedua untuk para remaja, agar lebih meningkatkan semangat untuk belajar. Meningkatkan minat untuk bersekolah dan sadar betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan.

Daftar Pustaka

- Afra, Afifah dan Riawani Elyta. *Sayap-sayap Sakinah*. Solo: Penerbit Indiya. 2014
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyasari: Laksana. 2018
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Casmini. “Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama).” dalam *Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga*.
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.” dalam *Rausyan Fikr*, Vol.14.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art. 2007
- Djamilah, Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.” Dalam *Jurnal Studi Pemuda Vol.3 No.1*, Mei 2014
- Dwi Rifiani. “Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam”. *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 3*, Desember 2011.
- Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor. Kencana.2003.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish.2017.
- Imroni. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an”. *SKRIPSI*. Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin.2018.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. tt:tp. tth
- Yono, La, dkk. “Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan” dalam *Jurnal Pattimura Civic, Volume 1 Nomor 1*, Maret 2020.
- Mita C,Ary. *Menikah Tanpa Cinta*. Jakarta: PT elex Media Komputindo.2020.

- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang:UB Press.2017
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2017
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang. Uin Maliki Press.2013
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk. “Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi anak).” Dalam *Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1*, Juni 2019.
- Musthofa. *Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al Fikriss.2009.
- Muntoha, Yusdani. *Keluarga Masalahah*. Yogyakarta: Penerbit Kaukuba.2013
- Septiana, Yunita, dkk. “Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah dan Fungsi Keluarga pada Ibu Hamil Usia.” Dalam *Jurnal Kedokteran Diponegoro Volume 7 Nomor 2*, Mei 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alqur’an: Kalung Permata Buat anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati. 2007
- . *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- . *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2017.
- Supriatna. “Mempersiapkan Keluarga Sakinah” dalam *Al Ahwal Vol.2 No.1*, 2009.
- Surbakti. *Sudah Siapkah Menikah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.2006.

Takariawan, Cahyadi. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Sukarta: Era Adiatra Intermedia. 2011.

Thaib, Siskawati. “Perkawinan di Bawah Umur (ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974.” Dalam *Lex Privatum, Vol V/No.9*, 2017.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Kaukuba.2015

